



BAWASLU
Badan Pengawas Pemilihan Umum
KOTA TUAL

Alamat : Jln Baldhu Wahadat, Mangon - Tual

Email : kotatualbws@gmail.com

Website : <https://tual.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

NOMOR : 03 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM
DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, serta telah berjalannya Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka di pandang perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan (SIGAPLAPOR) Badan Pengawas Pemilihan umum Kota Tual;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual tentang pembentukan Tim Pengelola Sistem Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan (SIGAPLAPOR).
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang nomor 1 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2108 Nomor 141);
 - 3. Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 5. Peraturan Bawaslu nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor1073);
 - 6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 - 7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074).

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pelaporan Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual Tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SIGAPLAPOR) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual.**

KESATU : Menunjuk mereka yang Namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Sistem Penanganan Pelanggaran Pemilu Dan Pelaporan (SIGAPLAPOR) Bawaslu Kota Tual.

KEDUA : Tim Pengelola SiGaLapor Terdiri atas :

1. Penanggung Jawab

Bertanggungjawab dalam Pengelolaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SiGaLapor) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tual termasuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Tugas.

2. Admin SiGaLapor

Admin SiGaLapor bertugas :

- Memantau penggunaan SiGaLapor yang dilaksanakan oleh User SiGaLapor;
- Memastikan penggunaan SiGaLapor sesuai dengan Peraturan Bawaslu, Petunjuk Teknis, dan Surat Edaran;
- Melaporkan kepada penanggungjawab dan *helpdesk* SiGaLapor dalam hal terdapat kendala.

3. User SiGaLapor

User SiGaLapor Bertugas :

- Melakukan Penginputan Proses Penanganan Pelanggaran Melalui SiGaLapor; dan
- Menyampaikan kendala dan hambatan Penggunaan SiGaLapor kepada Admin SiGaLapor.

KETIGA : Segala Biaya yang di perlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini di bebaskan pada Anggran Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Maluku Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tual

Pada tanggal, 30 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL
KETUA**



BADARUDIN MADUBUN, S.Sos

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILUIHAN UMUM KOTA TUAL
NOMOR : 03 TAHUN 2023
TANGGAL : 30 JANUARI 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGELOLA SISTEM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

DAFTAR PENGELOLA
SISTEM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU DAN PELAPORAN
BAWASLU KOTA TUAL

NO	NAMA/NIP	JABATAN	FUNGSI	KONTAK	E-MAIL
1	BADARUDIN MADUBUN, S.Sos	KETUA	PENANGGUNGJAWAB	085243951952	
2	M. TAHER JAMCO, SE. Mec. Dev	ANGGOTA	PENANGGUNGJAWAB	082238908881	
3	JUNAIDI BUGIS, S.Sos	ANGGOTA	PENANGGUNGJAWAB	082238770839	
4	AHMAD BISIR, SH. MH	KOORDINATOR SEKRETARIAT	ADMIN	082398765338	bawaslutual@gmail.com
5	VAIZ RAFLI	STAF	CO-ADMIN	081248000248	frelnama@gmail.com
6	MIRAH HUSEN OBET	STAF	USER	082233313339	Lunaindah201@gmail.com
7	LUKMAN H. MADUBUN	STAF	USER	081327860417	lukmanmadubun@gmail.com
8	ABDILLA ALMOHDAR	STAF	USER	082398801026	hijrahinspirasi@gmail.com

Mengetahui,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TUAL
KETUA



BADARUDIN MADUBUN, S.Sos